



PERATURAN DESA DERU
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. bahwa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2018 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan Badan Permusyawaratan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. bahwa Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2018 yang telah dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2018 sebagai pelaksanaanya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Desa tertinggal dan Desa nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 46 tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDes;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2018 tentang besaran ADD, Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Restribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019.
17. Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rancangan Peraturan Desa Deru Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Deru Tahun Anggaran 2018 Menjadi Peraturan Desa Deru Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Deru Tahun Anggaran 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran _ dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1,651.052.900,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 539.234.370,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 588.095.160,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 321.903.370,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 201.820.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 1,651.052.900,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018
2. Lampiran II : Laporan Progran Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Deru
Tanggal : 30 Desember 2018
KEPALA DESA DERU

ttd

MULYONO, A.Ma

Diundangkan di : Deru
Pada tanggal : 7 Januari 2019

SEKRETARIS DESA DERU

YUSUF ISMAIL,S.Sos
NIP. 19660814 200701 1 033

**BERITA DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2018 NOMOR : 07 .**